

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan kemajuan pembangunan, khususnya bidang teknologi menghasilkan sarana transportasi berupa kendaraan bermotor yang digunakan sebagai alat angkutan. Kemajuan di bidang pengangkutan ini membawa manfaat bagi pemakai dan pengguna jasa berupa kemudahan dan kelancaran dalam melakukan perjalanan ke suatu tempat. Namun dilain sisi, dengan semakin banyaknya pemakaian kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan penyediaan prasarana, yang salah satunya tidak ada perluasan jalan, sehingga sering menimbulkan potensi kecelakaan yang serta merugikan pengguna jalan lainnya akibat tidak tertib dalam berkendara.

Peraturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara umum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya disebut UULLAJ. Dalam ketentuan ini menjadi pedoman dasar dalam pengaturan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas serta kasus kecelakaan. Dengan diberlakukan regulasi tersebut diharapkan mampu menertibkan masyarakat dalam hal berkendara secara baik tertib, sehingga memberikan dampak baik bagi keselamatan, keamanan, dan kelancaran dalam berlalu lintas.¹

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Di Indonesia kasus-kasus kecelakaan juga sering menimpah para pejalan kaki yang hendak melintasi jalan raya harus mendapatkan perhatian serius, sebab pejalan kaki sering dijadikan sumber masalah dalam setiap kasus kecelakaan lalu lintas. Menurut ketentuan para pejalan kaki juga memiliki hak yang sama untuk berjalan di jalan raya. Pejalan kaki menurut sumber dari wikipedia adalah istilah transportasi yang digunakan untuk menjalankan orang yang berjalan di lintasan pejalan kaki baik di pinggir jalan, trotoar, lintasan khusus bagi pejalan kaki ataupun menyebrang jalan. Untuk melindungi pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan raya dan menyebrang pada tempat penyebrangan yang telah disediakan bagi pejalan kaki.²

Dasar hukum pengguna jalan dan pejalan kaki terlampir dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Dalam UULLAJ Pasal 106 ayat (2), pengemudi kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan para pejalan kaki. Dalam Pasal 131, tertulis aturan mengenai hak-hak pejalan kaki diantaranya;³

- 1) Berhak mendapatkan fasilitas pendukung berupa trotoar, penyebrangan dan fasilitas lain,
- 2) Berhak mendapatkan prioritas pada saat menyebrang jalan di tempat penyebrangan, dan

²<https://surakarta.go.id/?p=27794>

³ Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Dalam UULLAJ Pasal 106 ayat (2)

3) Fasilitas yang dimaksud pada ayat (1) tersebut adalah menyebrang ditempat yang dipilih dengan memperhatikan dirinya.

Seiring dengan perkembangannya pertumbuhan transportasi darat di Indonesia saat ini, ternyata disertai dengan banyaknya angka kecelakaan lalu lintas, hal itu dapat dilihat dari pemberitaan terkait kecelakaan lalu lintas baik itu dimedia cetak maupun media elektronik. Dalam 5 tahun terakhir, kecelakaan lalu lintas tertinggi terjadi pada tahun 2023, tetapi korban yang terbanyak meninggal di tahun 2022. Kepolisian Republik Indonesia mencatat sebanyak 148.575. Kasus kecelakaan lalu lintas pada tahun 2023. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2022 dengan kecelakaan sebanyak 139.364 kasus. Kecelakaan di tahun 2023 sekaligus menjadi yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

Melihat pada korban yang berjatuhan, paling banyak didominasi dengan korban luka ringan. Korban luka ringan tersebut sebanyak 180. 511 orang, luka berat sebanyak 62.613 orang dan 5.511 orang meninggal dunia. Dalam kecelakaan tersebut terjadi dengan beragam peristiwa diantaranya kendaraan lepas kendali, tertabrak antar kendaraan, tertabrak saat menyelip, menghindar pejalan kaki, serta beragam situasi lainnya.⁴ Berdasarkan permasalahan kasus kecelakaan diatas tentu telah membawa sejumlah kerugian bukan hanya pada pihak pengendara tetapi tentu juga pada pengguna lainnya seperti pejalan kaki yang juga turut menjadi korban dalam kecelakaan tersebut.

⁴<https://www.google.co.id/url?sa=t&source-web&rct=j&opi-899784999&url=https://goodstats.id/article/2023-capai-angka-tertinggi-kecelakaan-lalulintas-5-tahun-terakhir>. Diakses pada 5 Juni 2024

Secara ketentuan telah diatur dengan baik namun implementasi dilapangan tetap dan kerap kali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Tentu menjadi perhatian dan kesadaran penuh bagi tiap-tiap pengendara dalam berkendara sehingga dapat menimalisir angka kecelakaan yang terjadi. Serta pentingnya penertiban dari pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian dan dinas perhubungan dalam melakukan pengawasan secara intens atas kejadian-kejadian dalam rana berlalu lintas.

Perlu dipahami secara luas bahwa kasus-kasus kecelakaan lalu lintas merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang merupakan salah satu pelanggaran hukum. Sehingga dalam hal penyelesaiannya tetap dilakukan pertanggungjawaban secara hukum juga dalam melindungi hak-hak dari pihak yang dirugikan (Korban). Tentu dalam kasus kecelakaan tersebut jalur yang digunakan dalam penyelesaiannya adalah ranah pidana namun dilain sisi pertanggungjawaban secara hukum perdata juga terdapat secara jelas sesuai ketentuan yang diatur.

Menurut Abdulkadir Muhammad dalam teori tanggung jawab hukum dalam perbuatan melawan hukum dibagi menjadi (3) yaitu; tanggung jawab atas perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja, tanggungjawab akibat kelalaian, dan tanggungjawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan⁵

Perbuatan melawan hukum dalam kasus kecelakaan tersebut secara hukum perdata terdapat pemenuhan pertanggung jawaban hukum yang diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata dan Pasal 234, Pasal 236 Undang-Undang

⁵Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Hlm.503.

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada kasus kecelakaan lalu lintas tersebut bila terdapat kerugian maka dituntut untuk dapat mengganti kerugian kepada pihak-pihak yang dirugikan.

Ganti rugi akibat kecelakaan lalu lintas secara hukum perdata juga dapat dilihat pada hukum perdata seperti diajukan gugatan ganti kerugian oleh pihak yang dirugikan. Namun demikian terhadap sejumlah pihak pengguna jalan yang terlibat kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan luka ringan, luka berat, hingga kematian mendapatkan perlindungan asuransi yang berupa santunan asuransi kecelakaan lalu lintas kepada pengguna jalan. Santunan asuransi kecelakaan diperoleh melalui sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas kepada pengguna jalan. Jaminan perlindungan kecelakaan lalu lintas kepada pengguna jalan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang kecelakaan lalu lintas jalan dikelola oleh pemerintah melalui PT Jasa Raharja.

Potensi kecelakaan di berbagai Provinsi lainnya seperti di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Pada tahun 2016 dilansir dalam Ternate Kompas.com diungkap oleh Kasat Lantas Polres Ternate Ajun Komisaris Polisi Didik Suhartanto menjelaskan terjadinya kecelakaan antara mobil angkutan umum yang menabrak pejalan kaki berlokasi di Kecamatan Ternate Utara.⁶ Kemudian juga terjadipada tahun 2018 di himpun oleh media Indotimur.com. Kecelakaan melibatkan pengendara motor yang menabrak seorang pejalan kaki di Kecamatan

⁶[https://regional.kompas.com/read/xml/2016/10/16/angkot tabrak truk setelah menyengol pejalan kak.](https://regional.kompas.com/read/xml/2016/10/16/angkot%20tabrak%20truk%20setelah%20menyengol%20pejalan%20kaki) Diakses Pada 29 Juli 2024

Ternate Tengah.⁷ Atas kasus tersebut maka perlu diupayakan pertanggungjawaban terhadap pejalan kaki (korban) yang memiliki hak atas penggunaan fasilitas umum dalam penggunaan jalan raya itu sendiri.

Dapat diamati secara jelas kondisi lalu lintas di Kota Ternate juga turut menjadi perhatian besar pemerintah dan lebih khusus pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan. Terdapat kepadatan kendaraan yang berada di pusat kota (Pasar Gamalama) sangat rawan kecelakaan kondisi ini sudah banyak menimbulkan keresahan masyarakat. Ketersediaannya lahan parkir dan pengaturan berkendara harus lebih dioptimalkan sehingga tidak lagi terjadi kemacetan yang berdampak pada potensi kecelakaan serta perlindungan akses bagi para pejalan kaki yang melintasi jalan raya tersebut. Keberadaan jalan raya yang terlalu kecil serta pengelolaan tata ruang yang kurang efektif menjadi masalah yang sudah tentu merugikan pihak lain khususnya akses bagi para pejalan kaki.

Meskipun telah diatur secara jelas tentang ketentuan mengenai lalu lintas dan lebih khususnya pada pengguna jalan dan pejalan kaki, namun pada kondisi dilapangan terdapat berbagai kecelakaan yang menimbulkan kerugian terhadap para pejalan kaki. Hal ini tentu sangat diharapkan upaya-upaya oleh pemerintah dalam hal ini pihak kepolisian untuk dapat menimalisir kasus kecelakaan-kecelakaan. Dengan demikian berdasarkan pada permasalahan diatas menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian berjudul **“Pertanggungjawaban Hukum Pengemudi Kendaraan Bermotor Terhadap Pejalan Kaki Akibat Kecelakaan Lalu Lintas di Tinjau Dari Prespektif Hukum Perdata.”**

⁷<http://indotimur.com/hukrim/motor-hantam-pejalankaki> Diakses pada 29 Juli 2024

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian hukum dalam perkara kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan korban bagi pejalan kaki?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pengemudi kendaraan bermotor terhadap pejalan kaki sebagai korban kecelakaan lalu lintas berdasarkan hukum perdata?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang di uraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyelesaian hukum dalam perkara kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan korban bagi pejalan kaki
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pengemudi kendaraan bermotor terhadap pejalan kaki sebagai korban kecelakaan lalu lintas berdasarkan hukum perdata

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis penelitian ini, diharapkan mampu menjadi pengetahuan baru, salah satunya menjadi masukan ilmiah dan penambahan referensi yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dan pengetahuan kepada para mahasiswa hukum, para praktisi hukum, penyelenggara pemerintahan, dan masyarakat umumnya.